



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 484 Tahun 2020

#### T e n t a n g

### KOMPETENSI MEMBACA DAN HAFALAN AL-QUR'AN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan dan menjalankan Visi Islami, UMJ harus melakukan upaya dan langkah-langkah pembinaan kepada seluruh Dosen (Tenaga Pendidik), Tenaga Kependidikan (Pegawai). Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah Tenaga Pendidik dan Kependidikan diharapkan mampu memberikan pencerahan dalam pemahaman pengetahuan al-Islam dan Kemuhammadiyah secara komprehensif dengan benar sesuai sunnah Rasulullah. Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukurnya adalah setiap Dosen dan Pegawai UMJ mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan praktis dan berdakwah dalam lingkungan kerja amal usaha Muhammadiyah ;
  - b. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bagian dari misi dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkewajiban mencetak kader-kader Islam, sehingga dapat mengabdikan diri sebagai insan yang beriman dan beramal shaleh di masyarakat;
  - c. bahwa lulusan (alumni) Universitas Muhammadiyah Jakarta, banyak mendapatkan amanah untuk memimpin shalat berjama'ah dan menjadi ketua kemakmuran masjid ditempat kerja, maka para alumni harus dibekali kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka perlu adanya peraturan yang mengikat dan melekat dengan ditetapkan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
  2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi
  3. Undang-Undang No. 10 tahun 2013 tentang PK.
  4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012, tentang pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015
  7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 12/Kep/I.0/D/2019, tanggal 16 April 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, masa jabatan 2019-2021;
  8. Peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Memperhatikan :
1. Program Kerja Bidang IV Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2019.
  2. Rapat Bidang IV (Warek IV, LPP-AIK dan Wakil Dekan Bidang AIK, tanggal 04 Oktober 2019.
  3. Workshop Al-Islam Kemuhammadiyah pada tanggal 8-9 Nopember 2019, di Jakarta.
  4. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian (BPH) dengan Wakil Rektor I, III IV, Wakil Dekan III, Kepala Biro Akademik, Kepala Biro Kemahasiswaan, IMM Korkom UMJ dan LPP- AIK hari Selasa tanggal 28 Juli 2020.
  5. Saran dan masukan Badan Pembina Harian (BPH) dan Pimpinan Universitas dalam pembahasan bersama tanggal 12 Agustus 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KOMPETENSI MEMBACA DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN MAHASIWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Setiap lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, diwajibkan mampu menghafal Al-Qur'an;

- a. Lulusan Fakultas Agama Islam Sarjana (S1), Magister Studi Islam (S2), dan program Doktor (S3) mampu menghafal

minimal 2 (dua) Juz yaitu Juz 29-30 dan ayat-ayat pilihan sesuai disiplin ilmu program studi;

b. Lulusan selain Fakultas Agama Islam mampu menghafal minimal Juz 30 dan ayat-ayat pilihan sesuai dengan disiplin ilmu program studi;

- Kedua : Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Jakarta, diwajibkan menukil/mencantumkan dalil nash Al-Qur'an atau Hadits Nabi SAW dalam penulisan dan pembahasan skripsi, tesis dan disertasi;
- Ketiga : Setiap mahasiswa Hafizh Al-Qur'an 30 Juz, pada saat wisuda disematkan sebagai wisuda sarja tahfizh dan mendapatkan penghargaan dari Rektor;
- Keempat : Pada setiap dilaksnakannya wisuda sarjana, diploma, magister dan doktor Universitas Muhammadiyah Jakarta, petugas tilawah Al-Qur'an diutamakan dari mahasiswa yang menjadi peserta wisuda'
- Kelima : Pelaksanaan ujian hafalan, tim penguji hafalan dan sertifikasi hafizh dikoordinasikan antara wakil dekan membidangi AIK dan LPP AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ketentuan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan;
- Keenam : Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 23 Muharram 1442 H  
11 September 2020 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH  
NBM/NID : 837 609/ 20.261

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua-ketua Prodi dan Lembaga AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta